

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi dalam segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang menguasai ilmu, teknologi, dan seni, mandiri, kritis, inovatif, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan nasional;
- d. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan diperlukan pendidikan tinggi untuk mengembangkan ilmu, teknologi, dan/atau seni, bagi kemajuan, kemandirian, dan daya saing bangsa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, dan berbudaya serta karya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.
2. Pendidikan akademik adalah jenis pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi dalam penguasaan, pengembangan, dan/atau penemuan di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.
3. Pendidikan profesi adalah jenis pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi khusus dalam bidang pekerjaan tertentu setelah strata sarjana.
4. Pendidikan vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan dengan ketrampilan dan keahlian terapan tertentu dapat setara dengan strata sarjana atau lebih.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan tinggi berdasarkan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi pada satu strata.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan formal yang mengelola pendidikan tinggi berupa Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah serta Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat.

7. Perguruan Tinggi Negeri, selanjutnya disingkat PTN, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan dikelola oleh Kementerian.
8. Perguruan Tinggi Negeri Khusus selanjutnya disingkat PTN Khusus adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan dikelola oleh Kementerian bersama Kementerian lain, dan/atau LPNK.
9. PTN berbadan hukum adalah PTN yang memiliki otonomi dalam bidang akademik dan nonakademik melalui pendirian badan hukum oleh Pemerintah.
10. PTN mandiri adalah PTN yang memiliki otonomi dalam bidang akademik dan nonakademik melalui pendelegasian wewenang dari Menteri.
11. Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disingkat PTS, adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan dikelola oleh badan hukum nirlaba berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Statuta Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar bagi Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan akademik dan nonakademik Perguruan Tinggi.
13. Organ Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Organ, adalah unit organisasi Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi Perguruan Tinggi, baik sendiri maupun bersama-sama.
14. Majelis Pemangku adalah Organ yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.
15. Pemimpin adalah pejabat yang memimpin Organ yang menjalankan fungsi pengelolaan dengan sebutan rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, atau direktur untuk politeknik atau akademi.
16. Pimpinan adalah Pemimpin bersama dan sekelompok pejabat di bawahnya yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Statuta untuk secara bersama-sama menjalankan fungsi pengelolaan.
17. Senat Akademik adalah Organ yang menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan kebijakan akademik.
18. Satuan Pengawas adalah Organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.

19. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dengan perwakilannya yang terbentuk melalui senat masing-masing.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan tinggi dan jenis pendidikan tertentu.
22. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
24. Kementerian adalah kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional.
25. Kementerian lain adalah kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang selain pendidikan nasional.
26. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, selanjutnya disingkat LPNK, adalah badan atau lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Kementerian atau kementerian lain.
27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.
28. Menteri lain adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang selain pendidikan nasional.
29. Kepala atau Ketua LPNK adalah pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. otonomi keilmuan;
- c. kebebasan akademik;
- d. kejujuran; dan
- e. keadilan.

Pasal 3

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- b. menghasilkan lulusan yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dipelajari serta mampu mengaplikasikan dalam peningkatan daya saing bangsa serta memiliki sikap toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan nasional; dan
- c. menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Pasal 4

- (1) Pendidikan Tinggi berfungsi membentuk dan mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta sikap kooperatif mahasiswa melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu:
 - a. dharma pendidikan;
 - b. dharma penelitian; dan
 - c. dharma pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan ketiga dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis pendidikan vokasi, profesi, atau akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan ketiga dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. pencarian kebenaran oleh sivitas akademika;
- c. komunitas belajar yang berkelanjutan, dan pembelajaran berpusatkan pada mahasiswa;
- d. kesamaan kesempatan berdasarkan kemampuan akademik tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, usia, dan kondisi fisik;
- e. keberpihakan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi namun memiliki kelayakan akademik;
- f. pilihan bidang studi berdasarkan minat mahasiswa; dan
- g. sistem terbuka.

Pasal 6

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (3) Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup strata:
 - a. diploma;
 - b. sarjana;
 - c. magister dan/atau spesialis; dan
 - d. doktor.

Pasal 7

Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) berkewajiban menyelenggarakan:

- a. pendidikan;
- b. pengembangan ilmu, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelayanan dan pengabdian masyarakat; dan

d. pengembangan kapasitas perguruan tinggi.

Bagian Kedua Pengembangan Perguruan Tinggi

Pasal 8

- (1) Pemerintah menyusun perencanaan, penyalarsan, pengembangan, pembinaan pendidikan tinggi secara nasional dan jangka panjang.
- (2) Pemerintah mendirikan paling sedikit 1 (satu) Perguruan Tinggi di setiap provinsi.
- (3) Pemerintah bersama pemerintah daerah mendirikan paling sedikit 1 (satu) Perguruan Tinggi setingkat akademi pada setiap kabupaten/kota untuk bidang yang sesuai dengan kemampuan, potensi, dan kebutuhan daerah.
- (4) Pemerintah mengembangkan Perguruan Tinggi unggulan baik dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni maupun dalam pengelolaan Perguruan Tinggi pada tingkat nasional, dan 1 (satu) provinsi atau lebih.
- (5) Pemerintah mengembangkan dan memfasilitasi kerjasama antara Perguruan Tinggi unggulan dengan Perguruan Tinggi lain dalam rangka pembinaan.
- (6) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri, alumni, pemerintah daerah, dan pihak lainnya.
- (7) Pemerintah mengembangkan sistem informasi nasional pendidikan tinggi, serta jaringan penelitian dan pendidikan tinggi.

Bagian Ketiga Jenis Pendidikan Tinggi

Pasal 9

Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan 3 (tiga) jenis pendidikan tinggi:

- a. akademik;
- b. profesi; dan/atau
- c. vokasi.

Pasal 10

- (1) Jenis pendidikan tinggi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki strata:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (2) Jenis pendidikan tinggi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki strata:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.
- (3) Jenis pendidikan tinggi vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki strata:
 - a. diploma satu;
 - b. diploma dua;
 - c. diploma tiga;
 - d. sarjana terapan;
 - e. magister terapan; dan
 - f. doktor terapan.

Bagian Keempat Bentuk Perguruan Tinggi

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Perguruan Tinggi dapat berbentuk:

- a. universitas;
- b. institut;
- c. sekolah tinggi;
- d. politeknik; atau
- e. akademi.

Pasal 12

- (1) Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan jenis pendidikan tinggi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Sekolah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi

akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada 1 (satu) bidang keilmuan.

- (3) Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan akademi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
- (4) Untuk dapat menyelenggarakan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi wajib memperoleh izin Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Program Studi dan Kurikulum

Paragraf 1 Program Studi

Pasal 13

- (1) Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui Program Studi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada setiap strata pendidikan.
- (3) Setiap strata pendidikan dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) program studi.
- (4) Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai izin Menteri.

Pasal 14

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 15

- (1) Program Studi dilaksanakan di domisili Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal tertentu, program studi dapat dilaksanakan di luar domisili Perguruan Tinggi.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

Pasal 16

Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 serta pelaksanaan program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Kurikulum

Pasal 18

- (1) Kurikulum disusun sesuai dengan strata pendidikan tinggi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Program Studi diselenggarakan dalam satu kurikulum yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan tinggi yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (3) Kurikulum pendidikan profesi dikembangkan oleh Pemerintah bersama dengan organisasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

Bagian Keenam Perpindahan dan Penyetaraan

Pasal 20

- (1) Perpindahan dapat dilakukan antar jenis pendidikan tinggi.

- (2) Penyetaraan dapat dilakukan antar strata pada antarjenis pendidikan tinggi atau perpindahan antarjenis pendidikan tinggi.
- (3) Penyerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan atas hasil pembelajaran terdahulu yang diukur dengan kesetaraan beban studi.
- (4) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Mahasiswa lulusan jenis pendidikan tinggi vokasi pada strata pendidikan sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, dapat melanjutkan pendidikan pada jenis pendidikan tinggi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melalui proses penilaian penyetaraan.

Pasal 22

Warga negara asing yang mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia mendapatkan penyetaraan kualifikasi untuk mengikuti pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan penyetaraan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian penyetaraan dan lembaga yang melakukan penyetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Ijazah dan Gelar

Pasal 24

- (1) Perguruan Tinggi memberikan ijazah dan gelar kepada mahasiswa yang telah lulus pendidikan tinggi.

- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan pendirian, persyaratan penyelenggaraan jenis pendidikan tinggi, dan akreditasi.
- (3) Dalam memberikan ijazah dan gelar, Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan organisasi profesi.
- (4) Kerjasama dengan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya pada jenis pendidikan tinggi profesi.

Pasal 25

- (1) Perguruan Tinggi yang tidak memiliki akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilarang memberikan ijazah dan gelar.
- (2) Perguruan Tinggi yang tidak memiliki akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan memberikan ijazah dan gelar kepada lulusannya dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai bentuk dan singkatan gelar diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Penelitian

Pasal 27

- (1) Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika sesuai dengan norma dan etika akademik dalam otonomi keilmuan.
- (3) Penelitian dapat berbentuk:
 - a. penelitian dasar;
 - b. penelitian terapan;
 - c. penelitian pengembangan; dan/atau
 - d. penelitian industri.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hasil penelitian empiris atau hasil penelitian teoritis.

Pasal 28

Penyelenggaraan penelitian berprinsip pada:

- a. kebebasan akademik;
- b. kebebasan mimbar akademik; dan
- c. otonomi keilmuan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah dan masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Perguruan tinggi dapat mendayagunakan fasilitas penelitian di kementerian lain, dan/atau LPNK.

BAB III

PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 30

- (1) Perguruan Tinggi diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kementerian; dan
 - b. Kementerian lain dan/atau LPNK.
- (3) Pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Menteri.
- (4) Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum nirlaba.

Pasal 31

- (1) Perguruan Tinggi yang didirikan oleh kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a berjenis PTN.
- (2) Perguruan Tinggi yang didirikan oleh kementerian lain dan/atau LPNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berjenis PTN Khusus.
- (3) Perguruan Tinggi yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) berjenis PTS.

Pasal 32

Perubahan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- a. perubahan nama dan/atau bentuk Perguruan Tinggi;
- b. penggabungan 2 (dua) Perguruan Tinggi atau lebih menjadi 1 (satu) Perguruan Tinggi baru;
- c. 1 (satu) Perguruan Tinggi atau lebih menggabungkan diri ke Perguruan Tinggi lain;
- d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk Perguruan Tinggi menjadi 2 (dua) bentuk Perguruan Tinggi atau lebih; atau
- e. pengalihan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Penutupan Perguruan Tinggi dapat dilakukan oleh Menteri dengan mencabut izin pendirian.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Perguruan Tinggi tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. proses penyelenggaraan Perguruan Tinggi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan penutupan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip:

- a. nirlaba;

- b. otonomi;
- c. efektivitas dan efisiensi;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. penjaminan mutu.

Pasal 36

- (1) Perguruan Tinggi berkedudukan sebagai pengelola Pendidikan Tinggi berdasarkan pendelegasian tugas atau pemberian mandat oleh Menteri.
- (2) Pendelegasian tugas atau pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi bidang akademik dan/atau nonakademik.

Pasal 37

PTN yang diselenggarakan oleh Kementerian menerima pendelegasian tugas dari Menteri untuk mengelola Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan nonakademik.

Pasal 38

- (1) PTN yang diselenggarakan oleh Kementerian bersama Kementerian lain, dan/atau LPNK menerima pendelegasian tugas dari Menteri untuk mengelola Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik.
- (2) Kementerian dapat mendelegasikan tugas dan mandat kepada Kementerian lain, dan/atau LPNK dalam bidang akademik.

Pasal 39

PTS yang diselenggarakan oleh badan hukum nirlaba menerima pendelegasian tugas dari Menteri untuk mengelola Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik.

Pasal 40

Menteri berwenang mengubah atau menarik pendelegasian tugas atau pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 dengan melakukan perubahan atau pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua PTN dan PTN Khusus

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

Dalam pengelolaan perguruan tinggi, status Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

- a. PTN dan PTN Khusus berbadan hukum;
- b. PTN dan PTN Khusus mandiri; dan
- c. PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis.

Paragraf 2 Statuta

Pasal 42

- (1) Setiap PTN dan PTN Khusus menyusun dan menetapkan Statuta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai peraturan dasar dalam penyusunan peraturan bidang akademik dan nonakademik, serta prosedur operasional di Perguruan Tinggi.

Pasal 43

- (1) Statuta PTN dan PTN Khusus berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Statuta PTN dan PTN Khusus mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b ditetapkan oleh Majelis Pemangku atas usul Senat Akademik.
- (3) Statuta PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c ditetapkan oleh Menteri atas usul Senat Akademik.

Paragraf 3 Otonomi

Pasal 44

- (1) PTN dan PTN Khusus memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya.
- (2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kapasitas Perguruan Tinggi.

Pasal 45

- (1) PTN dan PTN Khusus berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. PTN berbadan hukum yang memiliki otonomi bidang akademik dan bidang nonakademik; dan
 - b. PTN Khusus berbadan hukum yang memiliki otonomi bidang akademik.
- (2) PTN dan PTN Khusus mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:
 - a. PTN mandiri yang memiliki otonomi dalam bidang akademik dan bidang nonakademik; dan
 - b. PTN Khusus mandiri yang memiliki otonomi dalam aspek akademik.

Paragraf 4 Organ PT

Pasal 46

Jumlah dan jenis fungsi serta jumlah dan jenis organ pada PTN dan PTN Khusus ditetapkan berdasarkan otonomi PTN dan PTN Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 47

- (1) PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b memiliki organ:
 - a. Majelis Pemangku;
 - b. Pimpinan;
 - c. Senat Akademik; dan
 - d. Satuan Pengawas.

- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
- a. penentuan kebijakan umum yang dijalankan oleh organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pengelolaan untuk yang dijalani oleh organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. perencanaan dan pengawasan akademik dijalankan oleh organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - d. pengawasan nonakademik yang dijalankan oleh organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Pasal 48

- (1) PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c memiliki organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) kecuali huruf a.
- (2) PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c memiliki fungsi organ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kecuali huruf a.

Pasal 49

Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

(1) huruf a beranggotakan:

- a. Menteri atau yang mewakili;
- b. Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan atau yang mewakili;
- c. Menteri lain atau pemimpin lembaga negara nonkementerian atau yang mewakili;
- d. Wakil dari Senat Akademik;
- e. Pemimpin perguruan tinggi;
- f. gubernur;
- g. wakil dari Sivitas Akademika; dan
- h. wakil dari masyarakat.

Pasal 50

- (1) Anggota Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Majelis Pemangku.

Pasal 51

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, masa jabatan, tata cara pengambilan keputusan Majelis Pemangku diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 52

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b terdiri atas 1 (satu) orang Pemimpin dan paling sedikit 2 (dua) orang Wakil Pemimpin.
- (2) Wakil Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. wakil Pemimpin bidang akademik; dan
 - b. wakil Pemimpin bidang nonakademik.

Pasal 53

- (1) Pemimpin PTN dan PTN Khusus dan wakilnya dilarang merangkap:
 - a. jabatan pada Perguruan Tinggi lain;
 - b. jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah; atau
 - c. jabatan lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
- (2) Pemimpin pada PTN dan PTN Khusus dan wakilnya yang mempunyai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan.

Pasal 54

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, masa jabatan Pimpinan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

- Anggota Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. wakil dari dosen berjabatan akademik profesor setiap jurusan atau nama lain yang sejenis;
 - b. wakil dari dosen berjabatan akademik bukan profesor setiap jurusan atau nama lain yang sejenis; dan
 - c. kepala perpustakaan.

Pasal 56

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, tata cara pemilihan anggota, tata cara pengambilan keputusan Senat Akademik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. ahli keuangan;
- b. ahli manajemen organisasi;
- c. ahli hukum; dan
- d. ahli manajemen aset.

Pasal 58

- (1) Satuan Pengawas melakukan pengawasan bidang nonakademik tata kelola PTN dan PTN Khusus.
- (2) Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan anggota.

Pasal 59

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang, dan masa jabatan Satuan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah

Paragraf 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 60

- (1) Sumber daya manusia PTN dan PTN Khusus terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus pegawai negeri sipil dan/atau pegawai tidak tetap.

Pasal 61

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berstatus pegawai tidak tetap ditetapkan berdasarkan Statuta.

Pasal 62

Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tidak tetap membuat perjanjian kerja dengan pemimpin PTN dan PTN Khusus berdasarkan Statuta.

Pasal 63

Hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan pada PTN dan PTN Khusus ditetapkan berdasarkan Statuta.

Pasal 64

- (1) Gaji dan tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil pada PTN dan PTN Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Gaji dan tunjangan bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tidak tetap pada PTN dan PTN Khusus dibebankan pada PTN dan PTN Khusus yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Pegawai negeri sipil pada PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri memperoleh remunerasi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain remunerasi dari Pemerintah, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh remunerasi dari PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Statuta.

Bagian Ketiga PTS

Pasal 66

- (1) PTS menyelenggarakan aspek akademik berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) PTS menyelenggarakan aspek nonakademik berdasarkan Statuta yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang mendirikan.
- (3) Penyelenggaraan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. penetapan fungsi dan pembentukan Organ;
 - b. pengaturan dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - d. akuntabilitas dan pengawasan.
- (4) Senat Akademik yang berfungsi merencanakan dan mengawasi kebijakan akademik Perguruan Tinggi wajib dibentuk pada tata kelola PTS.
- (5) Statuta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.

Pasal 67

- (1) PTS dapat berstatus:
- a. PTS berbadan hukum; atau
 - b. PTS sebagai unit pelaksana badan hukum nirlaba.
- (2) PTS berstatus badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan atas prakarsa badan hukum nirlaba yang menyelenggarakannya sebagai badan hukum yang terpisah.
- (3) PTS sebagai unit pelaksana badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dan dikelola oleh badan hukum nirlaba yang menyelenggarakannya.

Pasal 68

- (1) PTS dapat menerima bantuan biaya investasi dan biaya operasional apabila mendapat penugasan khusus Kementerian untuk melaksanakan program tertentu dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. instansi atau lembaga lain yang tidak mengikat.
- (2) PTS dapat menerima bantuan dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mahasiswa PTS yang memenuhi syarat berhak memperoleh beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. instansi atau lembaga lain yang tidak mengikat.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan bantuan biaya investasi dan biaya operasional, bantuan dosen, serta perolehan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69

- (1) PTS yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b harus membuat laporan keuangan yang diperiksa oleh badan yang berwenang atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) PTS yang mempunyai mahasiswa penerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a dan huruf b harus membuat laporan keuangan yang diperiksa oleh badan yang berwenang atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 70

PTS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenakan sanksi administratif oleh Menteri berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian bantuan pendanaan;
- c. penutupan sementara PTS; atau
- d. pencabutan izin PTS.

Bagian Keempat Mahasiswa

Pasal 71

- (1) Penerimaan mahasiswa baru strata sarjana dan sarjana terapan untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional, penelusuran minat dan bakat, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) PTN memprioritaskan penerimaan mahasiswa baru melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional.
- (3) Mahasiswa baru yang terjaring melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk mahasiswa, orangtua dan/atau pihak yang tidak mampu membiayai secara ekonomi.

Pasal 72

- (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

PERGURUAN TINGGI ASING DAN KERJASAMA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Perguruan Tinggi Asing

Pasal 73

- (1) Perguruan Tinggi Asing dapat membuka Program Studi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terakreditasi di negaranya.
- (3) Penyelenggara Perguruan Tinggi Asing wajib:
 - a. bekerja sama dengan penyelenggara Pendidikan tinggi Indonesia; dan
 - b. mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia;
- (4) Perguruan Tinggi Asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian; atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kerjasama Internasional

Pasal 74

- (1) Perguruan Tinggi dapat melaksanakan kerjasama internasional.
- (2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan antara lain:
 - a. pertukaran dosen dan mahasiswa;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pelaksanaan kerjasama program studi;
 - d. pengembangan organisasi; dan/atau
 - e. penelitian.
- (3) Kerjasama internasional dapat dikembangkan bersama-sama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri dan perwakilan negara lain di Indonesia.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan kerjasama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 76

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Pasal 77

- (1) Menteri bertanggungjawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan sistem

penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk menjamin mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pasal 78

- (1) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan;
 - i. standar penelitian;
 - j. standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam semua bidang akademik dan bidang nonakademik setiap perguruan tinggi.
- (4) Standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dievaluasi secara kualitatif dan berkelanjutan.
- (5) Perguruan tinggi yang berhasil memenuhi dan meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi maupun standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi berhak atas penghargaan dari Menteri.

Pasal 79

- (1) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal;
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal; dan

- c. pangkalan data pendidikan tinggi.
- (2) Hasil evaluasi dan penilaian berkala terhadap pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) diumumkan kepada masyarakat oleh Menteri.

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh:
 - a. badan yang bertugas untuk menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a;
 - c. badan dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui oleh Menteri, yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b;
 - d. sekretariat direktorat jenderal pendidikan tinggi yang bertugas mengelola pangkalan data pendidikan tinggi.
- (2) Badan atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus berkordinasi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dipimpin dan dikoordinasikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 81

- (1) Menteri dapat membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di tingkat propinsi untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di propinsi yang bersangkutan.
- (2) Lembaga penjaminan mutu pendidikan Tinggi yang dibentuk di tingkat propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Koordinasi yang dimaksud pada ayat (2) harus dievaluasi oleh Menteri secara berkala untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 82

- (1) Pendanaan PTN dan PTN Khusus merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Selain dari Pemerintah, pendanaan PTN dan PTN Khusus dapat berasal dari hasil kerja sama antara PTN dan PTN Khusus dengan pemerintah daerah dan/atau dengan dunia usaha.

Pasal 83

- (1) PTN dapat memperoleh sumbangan pendidikan dari:
 - a. mahasiswa;
 - b. orang tua mahasiswa; dan/atau
 - c. donatur.
- (2) PTN dapat memperoleh bantuan dana yang tidak mengikat dari masyarakat untuk biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.
- (3) Bantuan dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. wakaf;
 - c. zakat;
 - d. sumbangan perusahaan; dan/atau
 - e. penerimaan lain yang sah.
- (4) Bantuan dana yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.

Pasal 84

- (1) Pola pengelolaan dana PTN atau PTN Khusus terdiri atas:
 - a. pola pengelolaan dana secara mandiri untuk PTN berbadan hukum dan PTN mandiri;
 - b. pola pengelolaan dana secara mandiri berdasarkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang khusus untuk Perguruan Tinggi; dan

- c. pola pengelolaan dana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara untuk PTN dan PTN Khusus sebagai unit pelaksana teknis Kementerian, Kementerian lain, dan/atau LPNK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 85

- (1) PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dapat menyelenggarakan badan usaha atau portofolio usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan PTN dan PTN Khusus.
- (3) Dalam menyelenggarakan badan usaha atau portofolio usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PTN dan PTN Khusus dilarang menggunakan aset dan kekayaan perguruan tingginya sebagai jaminan bagi hutang badan usaha atau portofolio usaha yang didirikannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana hasil penyelenggaraan badan usaha atau portofolio usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 86

- (1) Kekayaan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum digunakan untuk membiayai pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional;
 - c. beasiswa; dan
 - d. bantuan biaya pendidikan.

Pasal 87

PTN dan PTN Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilarang mengalihkan kekayaan dan/atau kepemilikan perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun.

Pasal 88

- (1) PTN dan PTN Khusus wajib menerima calon mahasiswa Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa baru.
- (2) PTN dan PTN Khusus wajib mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh mahasiswa.
- (3) Mahasiswa menanggung paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari biaya operasional Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b.
- (4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuannya dan dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 89

- (1) PTN dan PTN Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) akan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pendanaan;
 - c. pembekuan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian; atau
 - d. pencabutan izin PTN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 90

- (1) Akuntabilitas publik PTN dan PTN Khusus terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.

- (2) Akuntabilitas publik PTN dan PTN Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui keseimbangan jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap jurusan atau nama lain yang sejenis dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas publik PTN dan PTN Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 91

- (1) Laporan tahunan PTN dan PTN Khusus terdiri atas laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
- (2) Laporan bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 92

- (1) Pengawasan PTN dan PTN Khusus dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pimpinan pada PTN dan PTN Khusus berbadan hukum serta PTN dan PTN Khusus mandiri menyusun dan menyampaikan laporan tahunan PTN kepada Majelis Pemangku untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (2) Pimpinan pada PTN dan PTN Khusus unit pelaksana teknis menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri, dan Menteri Lain, serta Kepala LPNK sesuai kewenangan masing-masing untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

Pasal 94

- (1) Majelis Pemangku mengevaluasi laporan tahunan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri dalam rapat pleno Majelis Pemangku.
- (2) Hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Majelis Pemangku dalam memberikan persetujuan dan pengesahan laporan tahunan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri.
- (3) Majelis Pemangku memberitahukan secara tertulis laporan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri dan hasil evaluasi rapat pleno Majelis Pemangku kepada Menteri.

Pasal 95

- (1) Laporan keuangan tahunan PTN berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi.
- (2) Laporan keuangan tahunan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian terkait, atau badan pengawasan daerah sesuai kewenangan masing-masing melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri,
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Laporan keuangan tahunan PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri harus diumumkan kepada masyarakat.
- (6) Administrasi dan laporan keuangan tahunan PTN berbadan hukum dan PTN mandiri merupakan tanggung jawab Pemimpin pada PTN berbadan hukum dan PTN mandiri.

Pasal 96

Ketentuan mengenai laporan keuangan dan audit PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 97

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi melalui peran sertanya sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan Tinggi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. ikut menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi atau organisasi pelaku usaha;
 - b. ikut mendanai Pendidikan Tinggi;
 - c. mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
 - d. mendirikan PTS; dan/atau
 - e. berpartisipasi dalam lembaga semi-Pemerintah yang dibentuk oleh Menteri.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi tanpa memperoleh izin pendirian dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Pendiri Perguruan Tinggi yang tidak menutup perguruan tingginya setelah izin pendiriannya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 99

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengalihkan kepemilikan kekayaan PTN secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Perguruan Tinggi harus menyesuaikan tata kelolanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 102

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.." berdasarkan Pancasila.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang semakin mengutamakan basis ilmu pengetahuan, maka pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia demi peradaban manusia.

Pada tataran praksis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antar bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di lain pihak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa dalam era globalisasi, diperlukan sistem pendidikan tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan yaitu menghasilkan sumberdaya manusia yang menguasai ilmu, teknologi, dan seni, mandiri, kritis, inovatif, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Sedangkan dalam rangka mewujudkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan sistem pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan karya penelitian dalam bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Perguruan Tinggi sebagai pelaksana sistem pendidikan tinggi yang mengemban amanat di atas perlu difasilitasi dengan tata kelola yang secara optimal mampu memenuhi tuntutan amanat tersebut, yaitu tata kelola Perguruan Tinggi yang memiliki otonomi dalam mengelola bidang akademik dengan dukungan bidang nonakademik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi juga menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Pengaturan lebih lanjut tentang sistem pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki otonomi, perlu dituangkan dalam sebuah undang-undang yang mencakup pendidikan tinggi beserta Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan formal yang melaksanakan pendidikan tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah bahwa dalam mencari, menemukan, mendiseminasikan serta mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang merupakan kegiatan inti dari Pendidikan Tinggi, dipertemukan antara kebenaran koheren yang menghasilkan hipotesis untuk diverifikasi dengan empiri yang diperoleh melalui kebenaran koresponden.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas otonomi keilmuan" adalah otonomi suatu cabang ilmu, teknologi, dan/atau seni untuk memiliki kekhasan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah serta metode keilmuannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan akademik" adalah kebebasan dosen dan mahasiswa untuk mendalami dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran" adalah moral akademik dosen dan mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam ilmu, teknologi, atau seni sebagaimana adanya tanpa direayasa, disembunyikan, atau ditutupi demi melindungi kepentingan individu atau kelompok.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan akses kepada calon mahasiswa dan memberikan layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Karya penelitian antara lain berupa invensi dan inovasi dalam ilmu, teknologi dan/atau seni yang mampu meningkatkan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang maju.

Pasal 4

Ayat (1)

Menurut *UNESCO*, ranah kognitif disebut *learning to know*, ranah afektif disebut *learning to be*, ranah psikomotorik disebut *learning to do*, dan ranah kooperatif disebut *learning to live together*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan komunitas belajar yang berkelanjutan seperti *student center learning*, dimana pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode diskusi, membuat proyek, penelitian, dan kelompok kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki sifat fleksibilitas dalam hal cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Contoh cara penyampaian adalah tatap muka, jarak jauh, penggunaan teknologi informasi.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Pendidikan profesi merupakan program profesi yang dilaksanakan secara terstruktur oleh perguruan tinggi atas permintaan dan kerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain atau LPNK, serta perwakilan para professional terkait dan disebut sebagai program studi profesi.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan nasional.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Penyetaraan antar strata pada antar jenis” seperti notaris disetarakan magister hukum.

Ayat (3)

Beban studi dapat diukur dengan SKS atau ekuivalen jam pembelajaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penelitian dilaksanakan oleh sivitas akademika secara orang perseorangan atau kelompok untuk mencari dan menemukan kebenaran, mencari dan memberi solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta mengembangkan ilmu, teknologi, dan/atau seni, memperkuat inovasi nasional, dan meningkatkan daya saing bangsa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan nasional termasuk peraturan pelaksanaannya.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Huruf a
Yang dimaksud dengan prinsip “nirlaba” adalah prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan sehingga seluruh sisa lebih hasil pengelolaan perguruan tinggi harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan perguruan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “otonomi” adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “efektivitas dan efisiensi” adalah pemanfaatan sumber daya, sarana prasarana dalam standar tertentu yang secara sadar direncanakan dan ditetapkan sebelumnya untuk meningkatkan mutu pengelolaan perguruan tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dan kemampuan perguruan tinggi menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kemampuan dan komitmen perguruan tinggi untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “penjaminan mutu” adalah kegiatan sistemik perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan secara berkelanjutan.

Pasal 36

Ayat (1)

Pendelegasian tugas atau pemberian mandat berlaku sejak izin diberikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bidang akademik” antara lain kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi dosen, akreditasi, dan sistem penjaminan mutu.

Yang dimaksud dengan "bidang non akademik" antara lain sarana dan prasarana, keuangan, organisasi dan tata kelola, kepegawaian, dan sistem penjaminan mutu.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
PTN dan PTN Khusus sebagai unit pelaksana teknis Kementerian, Kementerian lain dan/atau LPNK.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Wakil dari sivitas akademika meliputi dosen dan mahasiswa dengan perwakilannya yang terbentuk melalui senat.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur Guru dan Dosen serta Undang-Undang yang mengatur Kepegawaian dan berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan mengenai remunerasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemerintah berwenang mewajibkan PTS membentuk Senat Akademik yang berfungsi merencanakan dan mengawasi kebijakan akademik Perguruan Tinggi karena aspek akademik merupakan wewenang Menteri. Selain itu, karena kegiatan utama dari perguruan tinggi adalah kegiatan akademik, maka penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta peningkatannya harus dilakukan oleh organ yang memiliki kapasitas dalam bidang akademik tersebut. Organ yang dimaksud adalah organ senat akademik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur Guru dan Dosen serta Undang-Undang yang mengatur Kepegawaian dan berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Badan yang berwenang atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah antara lain badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang pemeriksaan keuangan atau badan yang memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang pemeriksaan keuangan pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud “pola penerimaan mahasiswa secara nasional” adalah bentuk ujian penerimaan mahasiswa untuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan setiap tahun ajaran secara serentak di seluruh Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Kerjasama internasional dilaksanakan dengan mengintegrasikan dimensi internasional, interkultural dan global kedalam tujuan, fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip solidaritas, rasa saling menghormati dengan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemuliaan kehidupan masyarakat serta peradaban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

merupakan standar minimal Pendidikan Tinggi di Indonesia yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia.

Huruf b

merupakan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Sistem penjaminan mutu internal merupakan siklus kegiatan sistemik penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya secara kualitatif dan berkelanjutan.

Huruf b

Sistem penjaminan mutu eksternal merupakan kegiatan akreditasi melalui evaluasi dan penilaian berkala terhadap pemenuhan standar pendidikan tinggi yang telah dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal, dalam setiap program studi di suatu perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri lain yang diakui Pemerintah.

Huruf c

Pangkalan data Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan pengumpulan, penyusunan, dan penyimpanan data dan informasi tentang pemenuhan standar pendidikan tinggi pada setiap perguruan tinggi dalam suatu bank data oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan Kementerian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Penerimaan lain yang sah antara lain pembayaran nazar.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Bagi PTN badan hukum yang akan mendirikan badan usaha, agar aset dan kekayaan PTN badan hukum tersebut tidak menjadi jaminan bagi hutang badan usaha yang didirikan apabila badan

usaha tersebut dinyatakan pailit, maka sebaiknya dipilih badan usaha yang memiliki aset dan kekayaan yang terpisah secara hukum dengan aset dan kekayaan PTN badan hukum yang mendirikanannya. Badan usaha yang memiliki aset dan kekayaan yang terpisah secara hukum dengan aset dan kekayaan PTN badan hukum adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Yang dimaksud dengan “portofolio” adalah penempatan investasi di berbagai bidang usaha atau bidang industri.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kemampuan mahasiswa, orang tua, atau pihak yang bertanggungjawab membiayai studinya ditetapkan dengan cara menghitung dengan rumusan antara penghasilan tetap (gaji dan tunjangan lainnya), taksasi, dan musyawarah, dengan tujuan memberikan subsidi dari yang mampu kepada yang tidak mampu, sehingga meringankan beban mahasiswa yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Selain itu, perguruan tinggi diharapkan membuat strata pembayaran biaya studi berdasarkan kemampuan mahasiswa, orang tua, atau pihak yang bertanggungjawab membiayai studinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pengumuman kepada masyarakat dilakukan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman PTN dan PTN Khusus berbadan hukum dan PTN dan PTN Khusus mandiri.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 96
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Undang-Undang mengenai pertanggungjawaban keuangan negara.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR